



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,  
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

**TANGGAL 10 SEPTEMBER 2018**

---

Tahun Sidang : 2018– 2019  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : 2 (dua)  
Jenis rapat : Rapat Panja  
Hari/tanggal : Senin, 10 September 2018.  
P u k u l : 11. 50 WIB s.d 12.25 WIB.  
T e m p a t : R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1  
A c a r a : Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan,  
dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak  
dan Gas Bumi  
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : - 10 orang, ijin 1 orang dari 36 orang Anggota.  
- 1 orang Pengusul RUU Komisi VII

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11. 25 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Tim Ahli menyampaikan penyempurnaan draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dilakukan, sebagai berikut :

1. Penyempurnaan pada Pasal 13 ayat (2) terkait dengan kontrak kerja sama.
  2. Penyempurnaan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) terkait dengan partisipasi interes.
  3. Penyempurnaan Pasal 48 ayat (3) yang merupakan penambahan substansi terkait dengan tugas dari BPH Migas.
  4. Penambahan ayat pada Pasal 54 ayat (5) yang juga merupakan hal baru terkait dengan menugaskan Pemerintah untuk melakukan konsultasi dengan DPR mengenai penetapan kebijakan dan jumlah kuota impor Minyak Bumi.
  5. Penambahan ayat pada Pasal 57 ayat (5) yang juga merupakan hal baru terkait dengan menugaskan Pemerintah untuk melakukan konsultasi dengan DPR mengenai penetapan kebijakan dan jumlah kuota impor Gas Bumi.
- B. Tanggapan Pengusul atas penyempurnaan draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi pada prinsipnya dapat menerima seluruh penyempurnaan yang telah dilakukan oleh Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Komisi VII.
- C. Tanggapan Anggota Panja atas penyempurnaan draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU, sebagai berikut :
1. Dalam rapat Panja sebelumnya telah dibahas 5 point yang perlu dibahas dalam rapat panja, diantaranya adalah terkait dengan kontrak kerja, Partisipasi Interes, kuota Impor BBM dan Gas Bumi,
  2. Untuk permasalahan terkait dengan Kontrak kerja, Anggota panja Badan Legislasi lebih memilih *gross split* dibanding dengan metode kontrak kerja yang lainnya.
  3. Untuk permasalahan *Partisipasi Interes* merupakan kebijakan untuk dapat membantu daerah dalam memperoleh keuntungan atas pengelolaan wilyahnya.
  4. Anggota Panja Badan Legislasi tetap mempertahankan BPH Migas sebagai salah satu Badan yang mengatur terkait dengan kuota Impor Migas.
  5. Terkait dengan sampah minyak bumi kiranya masih dapat dimanfaatkan oleh negara.
  6. Diharapkan Pemerintah dapat selektif dan teliti dengan tugas dan kewajiban BUK yang akan menjual wilayah eksplorernya kepada perusahaan lain.
  7. terkait dengan persoalan organisasi BUK Migas perlu dilakukan pemantaun yang lebih baik.

### III. KESIMPULAN

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi menyetujui/menyepakati untuk menjadwalkan Laporan Ketua Panja Harmonisasi pada Rapat Badan Legislasi yang akan dilaksanakan pada hari ini, 10 September 2018 pukul 15.00 WIB dan disertai dengan pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.

Rapat ditutup pukul 12.25 WIB.

Jakarta, 10 September 2018  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001